

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH
NIM. 1518039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH
NIM. 1518039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Muhimmatus Syarifah
NIM : 1518039
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2023

Peneliti



NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH
NIM. 1518039

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Rowokembu Mudinan Rt. 06 Rw.03

Wonopringgo Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nadia Muhimmatus Syarifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH

NIM : 1518039

Program Studi: Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2023

Pembimbing



Syarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH**
NIM : **1518039**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji 1

Dr. Hj Siti Oomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 0197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, untuk Bapak Khaerudin dan Ibu Lailul Husna beliau memang hanya tamat SMA namun beliau mampu mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala.
2. Adik penulis yaitu Muhammad Naufal Adly, terima kasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Dan segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas bantuan do'a, nasihat, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
3. Orang terdekat penulis. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan menyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri”

-Buya Hamka-

“Not all is well, but it ends well”

ABSTRAK

Nadia Muhimmatus Syarifah. 2023. *Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si.**

Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Pekalongan, padahal aturan dan struktur hukumnya sudah jelas, seperti peraturan yang sudah diatur mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Daerah bahkan SOP Kabupaten Pekalongan. Kemudian struktur hukum dalam perlindungan anak ini juga sudah jelas yang meliputi berbagai lembaga terkait seperti Dinas P3A dan PPKB yang memiliki unit tim P2TP2A dengan mitra kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat seperti apa penerapannya di Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan teori sistem hukum, dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini belum dilaksanakan dengan baik karena belum berjalan secara ideal yang mana dua dari tiga unsur sistem hukum yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini belum terpenuhi, yaitu struktur hukum yang dalam melakukan berbagai upaya sudah dilaksanakan, namun pemahaman hukum dari aparat penegak hukum masih kurang, dan hendaknya struktur hukum bisa mengsinergikan antara hukum umum dengan ajaran hukum Islam untuk bisa menangani masalah anak, substansi hukum sudah terpenuhi, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan yang kurang baik yaitu kurangnya sikap terbuka korban, menganggap bahwa kekerasan itu termasuk dalam ranah pribadi serta takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap korban kekerasan tersebut. Dalam hal ini, perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan ideal jika ketiga unsur sistem hukum tersebut terpenuhi.

Kata Kunci: Anak Korban Kekerasan, Hak Konstitusional, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Nadia Muhimmatus Syarifah. 2023. Protection of the Constitutional Rights of Children Victims of Violence in Pekalongan Regency. Thesis Faculty of Sharia, Department of Constitutional Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Syarifah Khasna, M.Sc.**

The high number of violence that occurs to children in Pekalongan Regency, even though the rules and legal structure are clear, such as regulations that have been regulated starting from the Basic Law to Regional Regulations and even Pekalongan Regency SOPs. Then the legal structure in child protection is also clear which includes various related institutions such as the Office of P3A and PPKB which has a P2TP2A team unit with partners from the police, prosecutors, social services, health services, education and culture office and the Pekalongan Regency Ministry of Religion. Therefore this research will look at how it is implemented in Pekalongan Regency, using the theory of the legal system, and the supporting factors and inhibiting factors.

This study uses a type of empirical juridical research using a qualitative approach. The data obtained are primary data and secondary data. While the data collection techniques emphasize observation, interviews and documentation.

The results of this study have not been carried out well because it has not been running ideally where two of the three legal system elements used as theories in this study have not been met, namely the legal structure that has been carried out in various efforts, but the legal understanding of the law enforcement officers is still lacking, and the legal structure should be able to synergize between the general law with Islamic law to handle the child's problems, the legal substance has been fulfilled, and Will be bad stigma and scorn views from the community towards victims of violence. In this case, the protection of the constitutional rights of children who are victims of violence in Pekalongan Regency can run ideally if the three elements of the legal system are fulfilled.

Keywords: Child Victims of Violence, Constitutional Rights, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridha, berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Syarifah Khasna, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., dan Iqbal Kamalludin, M.H., selaku dosen penguji satu dan penguji dua yang telah menyempurnakan skripsi saya.
7. Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia memberikan jawaban dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 12 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian Yang Relevan	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II SISTEM HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN KEKERASAN	28
A. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System</i>)	28
B. Konsep Perlindungan Hukum	35
C. Konsep Hak Konstitusional Anak.....	39
D. Konsep Anak Korban Kekerasan	43

BAB III PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN 52

- A. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Pekalongan dan penanganannya 52
- B. Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan 55

BAB IV PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI TEORI SISTEM HUKUM 94

- A. Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Teori Sistem Hukum 94
 - 1. Struktur Hukum 94
 - 2. Substansi Hukum 99
 - 3. Budaya Hukum 103
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan 104

BAB V PENUTUP 110

- A. Simpulan 110
- B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Anak Korban Kekerasan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Anak Korban Kekerasan dari P2TP2A Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2021.....	7
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Pekalongan	53
Tabel 3.2	Data Kekerasan Anak di Kabupaten Pekalongan Beserta Jenis Kekerasan Tahun 2019-2021	54
Tabel 3.3	Instansi Terkait dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Instrumen Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, sehingga anak harus diperhatikan, dijaga serta dilindungi, terutama oleh orang tua dan lingkungan masyarakat. Anak yang mendapat perlindungan dan perhatian akan bertumbuh kembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, karena berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi dengan wajar, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun sosial. Ada dua jenis kebutuhan dasar anak, yang pertama yaitu kebutuhan pokok (*fisiologis-organik*) seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan psikis dan sosial (*kebutuhan perkembangan emosional dan kepribadian anak*) seperti kebutuhan kasih sayang, rasa aman, kecemasan, teman, pergaulan dan perlindungan.¹ Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka berakibat pada gangguan kondisi fisik, psikis dan kesehatan anak yang mana akan menyebabkan buruknya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan penganiayaan atau perlakuan salah terhadap anak yang dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Kekerasan atau perlakuan buruk ini dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual atau melalaikan pengasuhan. Setiap kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan

¹ Suradi, "Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11, no. 03, (2006), 1.

trauma kepada anak, anak yang seharusnya mendapatkan rasa aman malah mendapat rasa takut yang berbahaya bagi anak. Selain itu trauma yang dialami oleh anak mungkin akan dapat mendorong dampak lain yang akan dilakukan anak tersebut setelah beranjak dewasa nanti yang mana anak tersebut akan melakukan hal serupa sewaktu ia menjadi korban kekerasan.²

Kekerasan terhadap anak ini bertentangan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk kekerasan fisik, mental, serta penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan serta pertumbuhan anak baik fisik, mental dan sosial.³ Perlindungan anak dilakukan secara wajar, bertanggung jawab dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tidak terkesan berlebihan.⁴

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting karena pada hakikatnya termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Perlindungan anak memiliki tujuan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, tujuan dari

² Dhienaqueen dan Shienny Megawati Susanto, "Edukasi Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak-Anak", *VICIDI* 11, no.02 (2021), 38.

³ Liza Agnesta Krisna, "Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 92.

⁴ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no.1 (2018), 145.

perlindungan anak ialah untuk menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, serta perlindungan anak juga berusaha melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual, penganiayaan fisik, psikis, serta penelantaran. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah adanya jaminan hukum berupa hak dan kewajiban untuk setiap manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.⁶ Agar anak-anak mempunyai peluang sebanyak mungkin untuk tumbuh serta untuk perkembangan mental, fisik dan social secara tepat, maka melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan dan kejahatan merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh pihak-pihak terkait, seperti keluarga, sekolah, bahkan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah bangsa dan negara maka agar setiap anak kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan

⁵ Rahmi Safrina dan Iman Jauhari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Mercatoria*3, no.1(2010), 34-35.

⁶ Markuat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*7, no. 2 (2020), 258.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif”.

Konstitusi negara Indonesia menjelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana keduanya menjelaskan tentang hak anak yang memerlukan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik dan pertumbuhan, mental ataupun sosial secara utuh, dan seimbang. Sehingga melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak konstitusional karena hak konstitusional merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan itu termasuk bagian dari hak asasi manusia.

Hukum Islam memandang bahwa kekerasan sangat dilarang apalagi kekerasan terhadap anak, karena anak ialah titipan yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Sebuah titipan yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu anak harus dijaga, dirawat, dan didik secara benar agar dapat menjadi aset di akhirat nantinya serta dapat berperan sebagai penenang jiwa, penyejuk hati dan perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya. Sebagai orang tua ataupun anggota keluarga lainnya harus mendidik anak dengan ajaran Islam tanpa adanya unsur kekerasan, karena Islam sangat melarang kekerasan. Didalam Al-Qur'an banyak sekali tercantum ayat yang mengatur tentang larangan-larangan yang

harus dijatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang. Salah satunya larangan berbuat *kedzaliman*, karena sesungguhnya perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT secara keseluruhan ialah perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan *dzalim* yang diharamkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman.⁷

Selain itu, kehadiran anak dalam suatu keluarga dalam Al-Qur'an dipandang sebagai perhiasan hidup di dunia, dan obyek kencintaan syahwat, disebutkan juga bahwa anak yang Allah SWT anugerahkan kepada orang tua merupakan fitrah layaknya harta benda, selain merupakan amanah anak juga dapat menjadi musuh, ujian dan dapat pula menjadi penyejuk hati.⁸ Didasari oleh peran anak yang sedemikian banyak, maka tidak hanya orang tua namun anggota keluarga lain, masyarakat sekitar bahkan Negara wajib menjamin hak-hak yang berkaitan dengan anak tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri masih banyak terjadi dan cenderung mengalami kenaikan, salah satunya di Kabupaten Pekalongan. Perlindungan terhadap anak di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Pasal 18 Nomor 23 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa "Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

⁷ Galuh Anggraini Tungga Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Prov. Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

⁸ Beni Candra, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

bidang pemenuhan hak anak, dan pencegahan kekerasan dan perlindungan khusus anak”. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah ataupun mengurangi korban kekerasan terhadap anak juga sudah dilaksanakan, seperti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan di sekolah dan pondok pesantren. Sosialisasi juga dilakukan pada masyarakat dengan edukasi melalui media sosial, kemudian dari pihak Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan memakai pamflet, roll banner guna memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain sosialisasi, penjangkauan korban kekerasan terhadap anak juga sudah dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A dan PPKB) dengan melibatkan tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepolisian, kejaksaan dan instansi-instansi terkait di tingkat Kabupaten Pekalongan itu sendiri.

Berikut ini data jumlah kekerasan anak selama 3 tahun terakhir di kabupaten Pekalongan masih cukup banyak dari tahun 2019-2021:

Tabel 1.1 Data Jumlah Anak Korban Kekerasan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
34 korban	29 korban	39 korban

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2 Data Jumlah Anak Korban Kekerasan dari P2TP2A Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2021

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
30 korban	30 korban	38 korban

Sumber: P2TP2A Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2019-2021 masih cukup banyak kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan pada tabel 1.1 terlihat bahwa data kekerasan anak yang didapat dari BPS Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam tahun 2019 terdapat 34 korban kekerasan. Kemudian pada tahun 2020 turun, menjadi 29 korban kekerasan. Dan pada tahun 2021 meningkat lagi dengan jumlah korban kekerasan 39. Kemudian pada table 1.2 data yang di dapat dari P2TP2A unit tim dari Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, jumlah anak yang mengalami kekerasan dan melakukan pengaduan di P2TP2A juga cukup banyak dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 30 korban kekerasan. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 30 korban kekerasan, pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah korban kekerasan 38.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa anak korban kekerasan itu masih cenderung meningkat. Maka, urgensi dari penelitian ini yakni beberapa upaya yang sudah dilakukan, namun data terhadap anak korban kekerasan masih cenderung meningkat. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplor perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan.
2. Dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat dari perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar mendapatkan pemahaman dan memberikan wawasan pengetahuan kepada para pembaca mengenai perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan. Dalam penelitian ini diharapkan untuk menjadikan bahan kajian serta dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya khususnya pada aspek perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan.

2. Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan perlindungan bagi anak korban kekerasan dan menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam melaksanakan upaya perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Sistem Hukum (*Legal System*)

Sistem hukum ialah satu kesatuan sistem yang tersusun atas sub-sub sistem seperti sub sistem pembentukan hukum, penerapan hukum maupun yang lain yang hakikatnya merupakan sistem itu sendiri.⁹ Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dapat ditentukan oleh tiga elemen utama dari sistem hukum itu sendiri, yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, Substansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁰

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka. Kajian

⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung: Mandar Maju, 2003), 151.

¹⁰ Irfan, "Efektivitas Peraturan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen dan Pedagang Asongan di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul Jakarta, 2018), 24.

utama struktur hukum adalah aspek penegak hukum yang meliputi, hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian.¹¹ Hukum tidak dapat berjalan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kompeten, kredibilitas dan independen. Suatu peraturan yang baik bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang berkualitas baik juga maka hanya akan ada masalah. Begitu juga sebaliknya, apabila peraturan itu buruk dan kualitas aparat penegak hukum baik, kemungkinan munculnya suatu masalah juga masih ada. Sehingga faktor penegak hukum juga memainkan peran penting dalam memfungsikan suatu sistem hukum.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, substansi hukum ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum atau bisa disebut dengan kultur hukum ialah sikap dan nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum atau kultur hukum berfungsi sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku masyarakat, budaya hukum atau kultur hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

¹¹ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*7, no. 2 (2022), 90

akan tercipta budaya hukum masyarakat yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

2. Perlindungan Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga Negara. Begitu juga dengan Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara yang taat dengan hukum, maka seluruh warga Negara mempunyai hak terkait perlindungan hukum yang menjamin hak-haknya. Perlindungan hukum yaitu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang membahayakan orang lain, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu upaya untuk mencegah konflik dari berbagai kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi benturan kepentingan serta agar masyarakat bisa memanfaatkan semua hak-hak yang sah.¹² Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

¹²Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016), 40.

¹³ Teti Sudrajat dan Endra Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, serta konsekuensi lain yang diberikan apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan.¹⁴

Dalam hal ini, Al-Qur'an juga sudah banyak membahas dan menjelaskan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Tidak hanya itu, dijelaskan juga bahwa hak serta kepentingan terhadap anak itu sebagai generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Al-Qur'an telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.¹⁵ Maka, dalam hal ini perlindungan terhadap anak dalam islam sangat rinci, karena diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak

¹⁴ Teti Sudrajat dan Endra Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap...103.

¹⁵ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 2 (2017), 396-397.

dalam kandungan hingga dewasa, menjamin keberlangsungan hidup anak, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran jabang bayi. Secara tegas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya terlebih untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.

3. Hak Konstitusional Anak

Hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang sudah jelas tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.¹⁶ Hak konstitusional yaitu berupa hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan layak, hak atas kesehatan, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan dan hak memperjuangkan hak.¹⁷

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

¹⁶ Abdul Rahman Nur, "Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat" (Bandung: Guepedia Publisher, 2018), 44.

¹⁷ Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no.2 (2021), 186-187.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸

Hakikat dari perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan antar manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tidak terkecuali anak-anak juga berhak mendapatkan keselamatan untuk melindungi hak-hak mereka. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia anak mempunyai hak untuk:

- a. Hidup, tumbuh dan berkembang
- b. Bermain
- c. Berekreasi
- d. Berkreasi
- e. Beristirahat
- f. Memanfaatkan waktu luang
- g. Berpartisipasi
- h. Bergaul dengan anak sebayanya
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya
- j. Dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri
- k. Berhubungan dengan orang tuanya bila terpisah
- l. Beribadah menurut agamanya.

¹⁸ Marwan Mas, "Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara" (Depok: Rajawali Pers, 2018), 74.

Dalam hal ini hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang juga termasuk dalam hak konstitusional yang harus dijamin perlindungannya dari berbagai pihak. Upaya untuk melindungi, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara warga negara ataupun negara. Karena perlindungan dari negara juga merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman.¹⁹

Dalam perspektif Islam, hak asasi anak mencakup berbagai topik, mulai dari hak yang bersifat pribadi hingga ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Mengingat bahwa tatanan budaya Indonesia ini sangat beragam dan multikultural, perlindungan hak anak diposisikan sebagai kebutuhan bagi generasi mendatang yang belum secara utuh tersentuh oleh keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Selain itu, dikatakan dalam Islam bahwa anak ialah benih yang kelak akan berkembang untuk membangun masyarakat. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, bangsa dan negara untuk menegakkan hak-hak anak tersebut. Namun, dalam skala yang lebih kecil, orang tua yang memainkan peran penting sebagai wali utama anak dan bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak mereka. Selain itu, karena orang tua merupakan sumber utama perlindungan bagi anak, maka sudah selayaknya mereka dituntut untuk

¹⁹ R. Wiyono, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2013), 98.

memperhatikan hak-hak anak sebelum dan sesudah lahir agar anak tidak terjerumus dalam kesewenang-wenangan akibat pengabaian dan pengesampingan hak-hak anak.²⁰

4. Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan memberi dampak bahaya bagi anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah lain dari kekerasan terhadap anak yaitu *child abuse* yang dapat diartikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.²¹ Adapun anak yang menjadi korban kekerasan dimulai dari umur 0-18 tahun, dan dapat berpotensi terjadi kepada anak laki-laki maupun perempuan. Namun, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan biasanya lebih dominan terjadi pada anak perempuan karena masih banyaknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.²²

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat dikategorikan setidaknya dalam empat bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat yang diakibatkan oleh jenis kekerasan seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

²⁰ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap...413

²¹ Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak" (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

²² Bagong Suyanto, "Masalah Sosial...49.

Kedua, kekerasan psikis. Korban dalam kekerasan ini akan mengalami perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Bentuk kekerasan jenis ini termasuk penggunaan kata-kata kasar, melontarkan ancaman dan sebagainya yang mengakibatkan korban akan merasa tidak percaya diri/minder.

Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual atau perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik disekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Seperti contoh kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru bahkan orang tua anak itu sendiri yang sudah sering terekspos dalam berbagai media ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam bentuk ini.²³

Keempat, kekerasan ekonomi. Kekerasan ini sering terjadi di lingkungan keluarga. Anak-anak mengalami kekerasan pada saat orang tua mereka mewajibkan untuk bekerja sebelum mereka cukup umur, untuk memberikan kontribusi dalam ekonomi keluarga, sehingga sering terjadi pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain.²⁴

²³ Bagong Suyanto, "Masalah Sosial...29.

²⁴ Bagong Suyanto, "Masalah Sosial...30.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan ini dilakukan agar penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi yang serupa dengan penelitian ini, oleh karena itu peneliti memasukkan hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)”. Oleh Meliana Indrawati, 2022. ²⁵	Belum terpenuhinya hak konstitusional dari anak-anak terlantar yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya kota Mataram.	Penelitian ini berfokus pada hak konstitusional anak terlantar, sedangkan fokus penulis ini pada hak konstitusional anak korban kekerasan.

²⁵ Meliana Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)” *Skripsi*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

2.	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana”.²⁶ Oleh Vania Twidesyadinda, 2019.</p>	<p>Pada penelitian ini terdapat factor penyebab yang terjadi yaitu karena kondisi keluarga yang sibuk untuk mencari nafkah sehingga anak kurang perhatian dan juga kurangnya pendidikan dan atas dasar suka sama suka antara pelaku dan korban dari proses perlindungan hukum yang dilakukan juga sudah sesuai yaitu dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pendampingan ke tahap selanjutnya.</p>	<p>Fokus penelitian ini ialah anak korban kekerasan seksual sedangkan fokus penelitian penulis ini kekerasan anak yang terjadi di lingkup sekolah maupun di rumah atau di luar lingkup sekolah dan rumah.</p>
3.	<p>“Urgensi Perlindungan Hak Konstitusi Anak Oleh</p>	<p>Kurang maksimalnya pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga/dinas terkait dalam</p>	<p>Penelitian ini berfokus terhadap kondisi kekerasan</p>

²⁶ Vania Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

	Pemerintah Daerah Kabupaen Sambas”. ²⁷ Oleh Wiwin Guanti, 2021.	mendampingi korban anak. Dan belum efektifnya pencegahan dan penanganan yang dilakukan karena faktor dari keluarga, lingkungan, pelaku, globalisasi dan kejiwaan.	seksual terhadap anak, sedangkan penulis akan berfokus tidak hanya pada kekerasan seksual saja, namun apa saja kekerasan yang terjadi pada anak korban kekerasan, seperti kekerasn fisik, seksual, dan psikis.
4.	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga	Upaya yang dilakukan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum sudah sesuai yaitu mempunyai peran pencegahan dan	Fokus penelitian ini ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan

²⁷ Wiwin guanti, “Urgensi Perlindungan Hak Konstitusi Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaen Sambas” *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan* 10, no.2 (2021).

	<p>Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)²⁸ Oleh Moh. Ie Wayan Dani (2018)</p>	<p>penanganan. Namun masih ada hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu karena kurangnya personil dan masalah pembiayaan dan pendanaan yang kurang stabil.</p>	<p>hukum dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana lembaga perlindungan hukum ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan saja. Sedangkan fokus penelitian dari penulis itu bentuk perlindungan hak konstitusional</p>
--	--	--	--

²⁸ Moh. Ie Wayan Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)", *Skripsi* (2018).

			anak korban kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual namun kekerasan fisik maupun psikis.
5.	“Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945”. ²⁹ Oleh Deanty Priyanka Putri, 2021.	Sudah dilakukan pencegahan dan mengantisipasi meningkatnya komunitas dan eksploitasi anak dari pihak yang tidak bertanggung jawab, namun masih terdapat hambatan dalam melindungi anak jalanan karena hidupnya yang sudah bebas, keras dan tidak terikat oleh orang tua.	Selain dari lokasi penelitian ini berbeda, fokus penelitian ini juga berbeda. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak konstitusional anak jalanan, sedangkan fokus dari penulis ialah

²⁹ Deanty Priyanka Putri, “Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945”, *Skripsi Hukum*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2021).

			perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan.
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yang akan dilakukan melalui Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan khususnya di bidang Perlindungan Anak yang nantinya pembahasan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung di lokasi penelitian perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dalam hal ini yaitu perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data,

analisis, dan kemudian diinterpretasikan yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial.³⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang akan dilakukan di Dinas P3A dan PPKB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pekalongan, khususnya di bidang Perlindungan Anak dan juga lembaga instansi terkait.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Data Primer**, merupakan sumber data utama yakni data yang diperoleh dilapangan, yang diambil dalam bentuk observasi dan wawancara langsung dengan narasumber atau informan.³¹ Adapun data primer akan diperoleh dari wawancara secara langsung yang dilakukan di Dinas P3A dan PPKB khususnya di bidang perlindungan anak. Juga data dari P2TP2A Kabupaten Pekalongan yang merupakan unit tim dari Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan.
- b. **Data Sekunder**, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi data primer yang berupa

³⁰ Albi Anggito & Joan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

³¹ Ambarwati, "Metode Penelitian Kualitatif" (Pati: Al Qalam Media Lestari, 2022), 117.

buku, skripsi, thesis yang membahas tentang perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang berhubungan dengan sumber data, karena dengan melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mengumpulkan data melalui observasi, peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melihat objek yang berhubungan dengan lokasi, orang, aktivitas, peristiwa, waktu, tujuan dan perasaan.³² Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³³ Teknik ini peneliti gunakan untuk mengamati dan mengetahui perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kab. Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan

³² Mamik, "Metodologi Kualitatif" (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

³³ Amir Hamzah, "Metode Penelitian Kualitatif" (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 67.

berdasarkan tujuan tertentu.³⁴ Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan. Wawancara ini dilakukan dengan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Namun juga bisa didapat dari sumber lain diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen yang dikumpulkan nantinya dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah tentang perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan. Seperti data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan jumlah anak korban kekerasan seKabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data supaya sebuah kejadian mempunyai nilai sosial ilmiah dan akademis.³⁵ Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif yang terdiri dari

³⁴ Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

³⁵ Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru...133.

empat komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang teori sistem hukum (*legal system*), konsep perlindungan hukum, konsep hak konstitusional anak dan konsep anak korban kekerasan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian, gambaran umum perlindungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan tentang hak konstitusional korban kekerasan anak.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis di Kabupaten Pekalongan tentang perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan.

Bab kelima, menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.

³⁶ Muhammad Rohmadi dan Yakub Nasucha, “Dasar-Dasar Penelitian” (Surakarta: Pustaka Brilliant, 2015), 87-88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dinas P3A dan PPKB bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak Kabupaten Pekalongan ini sudah melaksanakan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak, namun dalam kenyataannya sudah dilakukan berbagai upaya, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pekalongan ini masih cukup banyak dan cenderung meningkat. Ditinjau dari teori sistem hukum ada 3 sub sistem yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam penelitian ini pemahaman aparat penegak hukum yang mana pada struktur hukum bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak Kabupaten Pekalongan perlu ditingkatkan terkait pemahaman hukum yaitu dasar hukumnya, dilihat dari sudah banyaknya peraturan yang diterbitkan, namun hanya beberapa dasar hukum saja yang digunakan. Tidak hanya itu, budaya hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap perlindungan anak korban kekerasan ini juga kurang baik, seperti sikap terbuka dari korban atau keluarga korban dikarenakan kekerasan terhadap anak ini termasuk dalam ranah pribadi sehingga tabu untuk dilaporkan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Faktor pendukung dari perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan ini salah satunya yaitu jaringan kerjasama yang luas. Dan substansi hukum atau dasar hukumnya sudah jelas.
 - b. Faktor penghambat, berasal dari budaya atau kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan seperti, lebih mementingkan privasi sehingga tabu untuk dilaporkan, kurangnya sikap terbuka korban dan keluarganya, dan sifat memaafkan pelaku.

Adapun bentuk ideal dari perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan ini apabila pemenuhan perlindungan anak dari kekerasan itu jika memenuhi struktur hukum dalam hal pemahaman aparat penegak hukum yang lebih ditingkatkan terhadap substansi hukum atau dasar hukum serta budaya hukum ataupun kesadaran hukum masyarakat juga ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, perlu peningkatan koordinasi antar mitra kerja agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal kepada anak korban kekerasan, ditingkatkannya sarana dan prasarana, kemudian dari segi struktur hukum perlu lebih ditingkatkan dalam hal pemahaman

aparatus penegak hukum atas dasar hukum dalam melindungi anak korban kekerasan, serta hendaknya struktur pemerintah bekerja sama dan bermitra dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang menangani perlindungan anak misalnya dari ormas perempuan maupun lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

2. Bagi masyarakat, perlu peran lebih dari masyarakat untuk mencegah dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini bisa mengikuti sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak terkait, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial, kemudian perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat agar membantu turunnya angka kekerasan anak di Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adys, Abdul Kadir. *Sistem Hukum dan Negara Hukum*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Al Qalam Media Lestari, 2022.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifata Publisher, 2015.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nur, Abdul Rahman. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: Guepedia Publisher, 2018.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surakarta: Pustaka Brilliant. 2015.
- Sudrajat, Teti dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*4, no.2 (2017).
- Azalia, Felda Rizki. "Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai Korban Kekerasan yang terjadi di Sekolah". *Jurnal Wajah Hukum*4, no.1 (2020).
- Basuki, Udiyo. "75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Literasi Hukum*4, no.2 (2020).
- Dhienaqueen dan Shienny Megawati Susanto. "Edukasi Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak-Anak". *VICIDI*11, no.2 (2021).
- Guanti, Wiwin. "Urgensi Perlindungan Hak Konstitusi Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaen Sambas". *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*10, no.2 (2021).
- HZ, Evi Deliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*3, no.1 (2013).
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*10, no.1 (2022).
- Kautsar, Izzy Al dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital". *Jurnal Sapientia et Virtus*7, no.2 (2022).
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*9, no.2 (2017).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*22, no.1 (2019).
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*3, no.3 (2016).
- Markuat. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga". *Jurnal Hukum dan Keadilan*7, no.2 (2020).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*59 (2019).
- Munte, Herdi dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*8, no.2 (2021).

- Mushafi, Syarif Hidayatullah dan Siti Aisyah. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M.Friedman". *At-Turost:Journal of Islamic Studies*8, no.2 (2021).
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum*7, no.1 (2016).
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman". *Jurnal El-Dusturie*1, no.1 (2022).
- Prawirasika, Gst Ngr Adhistya, Dewa Gede Sudika Mangku dan I Nengah Suastika. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan di Tempat Umum Ditinjau dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunitas Yustisia*3, no.3 (2020).
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif". *Jurnal Civics*14, no.2 (2017).
- Rahman, M. Ghazali dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Himayah*4, no.1 (2020).
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*19, no.1 (2019).
- Safrina, Rahmi dan Iman Jauhari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Mecatoria*3, no.1 (2010).
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum*4, no.1 (2018).
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat". *Jurnal pendidikan, Sosial dan Budaya*4, no.01 (2018).
- Suradi. "Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*11, no. 03 (2006).
- Yanti, Herma. "Gagasan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional". *Jurnal Wajah Hukum*2, no.2 (2018)..

Skripsi

- Indrawati, Meliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Irfan. *“Efektivitas Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen dan Pedagang Asongan di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat”*. Skripsi, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2018.

Putri, Deanty Priyanka. *“Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945”*. Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2021.

Twidesyadinda, Vania. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana”*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Terpadu Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/40-hak-konstitusional-setiap-warga-negara-indonesia-dalam-14-rumpun> diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1026/1/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.

Wawancara

Astuti, Tina Eri. Wawancara Pribadi, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan, 31 Mei 2023.

Irani, Dianita Pramasari. Wawancara Pribadi, Staff Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan.

Wulandari, Nurhayati. Wawancara Pribadi, Staff Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan, 31 Mei 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH

NIM : 1518039

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HUKUM TATANEGARA

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023

NADIA MUHIMMATUS SYARIFAH
NIM. 1518039

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.